HUBUNGAN KEKERABATAN SEBAGAI LARANGAN PERKAWINAN (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT JAWA)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

UJI ISTIQOMAH 01360658

Pembimbing:

- 1. Drs. Abdul Halim, M.Hum.
- 2. Udiyo Basuki, S. H.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Abdul Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi

Saudari Uji Istiqomah

Kepada Yth.

Bapak dekan Fakultas Syari`ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama

Uji Istiqomah

N.I.M.

01360658

Judul

HUBUNGAN KEKERABATAN

SEBAGAI

LARANGAN

PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974

DAN HUKUM ADAT JAWA

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>4 Jumadil Awwal 1426</u> 11 Juni 2005

Pembimbing I

Drs. Abdu Halim, M.Hum.

NIP. 150 242 804

Udiyo Basuki, S.H.

Dosen Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi

Saudari Uji Istiqomah

Kepada Yth.

Bapak dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama

: Uji Istiqomah

N.I.M.

01360658

Judul

SEBAGAI KEKERABATAN HUBUNGAN

PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974

DAN HUKUM ADAT JAWA

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, <u>4 Jumadil Awwal 1426</u> 11 Juni 2005

LARANGAN

Pembimbing II

NIP. 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HUBUNGAN KEKERABATAN SEBAGAI LARANGAN PERKAWINAN STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT JAWA

Yang disusun oleh:

UJI ISTIQOMAH NIM: 01360658

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2005 M/ 11 Junadil Tsaniyah 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1426 H 2005 M 18 Juli

> DEKAN FARULTAS SYARI'AH

Malik Madaniy, MA. TP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa Ms

NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag

NIP. 160 286 404

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH NIP. 150 291 022

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum.

NIP.150 300 640

HALAMAN MOTTO

"Jangan engkau tertipu melihat musuh menitikkan airmatanya. Kasihanilah masa mudamu dari korban musuh yang pura-pura mengatakan sayang." (Al. Mutanabbi)*

"Sesungguhnya bangsa itu tegak dan jaya selama bangsa itu mempunyai akhlaq, dan bila akhlaq itu telah sirna maka hilang pula kejayaan bangsa itu." (Ibn Rusyd)**

^{*}Kholiq Abd. Muien, Nasehat dan Pesan Ulama' dan Ahli Hikmah: Kumpulan Syair-syair Pilihan, (Surabaya: Apollo, tt), hal. 17-18.

**Ibid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan motivasi dan spirit yang begitu berarti bagi studiku dan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- Kakaku tercinta Yudi Fathurrahman dan Adiku Sofah Alawiyah, Nur Hadi Mustaqim dan Ahmad Rizki Lazimi.
- E Pelita Hatiku yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam setiap nafas dan detik jantungku untuk meraih kehidupan.

SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لاإله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيد نا وحبيبنا وشفيعنا ومو لا نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah pencipta sekalian alam, berkat ni'mat, maunah dan Magfiroh-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusun telah mendapat bantuan moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bpk. Drs. H. Malik
 Madani
- 2. Pembimbing Drs, Abdul Halim, M.Hum dan Udiyo Basuki, S.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Syari`ah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun
- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan motivasi dan spirit serta kasih sayang yang begitu berarti bagi studiku dan terselesaikannya penulisan skripsi ini.

- Kakakku tercinta Yudi Fathurrahman dan Adik-adikku Sofah Alawiyah, Nur Hadi Mustaqim dan Ahmad Rizqi Lazimi, yang telah memberikan spirit.
- 6. Saudara-saudaraku yang juga telah memberikan motivasi dan spirit hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
- 7. Kawan-kawan di Ponpes. Al-Munawir Komplek Nurussalam Putri Krapyak Yogyakarta yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuannya.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya, Amien.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oieh karena itu, penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 8 Juni 2005

Uji Istiqomah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Konsonan T			Keterangan	
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin		
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
1	Ba'	b	be	
<u>ب</u>			te	
ت	Ta'	t		
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)	
	Jim	j	je	
	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)	
			ka dan ha de zet (dengan titik di atas)	
خ	Kha'	kh		
٥	dal	ISLANDC UN		
i	Zal	ż(A)		
ر ا	Ra	GYRK	A R T /er	
<u> </u>	Zai	Z	es dan ye es (dengan titik di bawah)	
	sin	S		
ش ا	syin	sy		
ش	sad	S		

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah	
ط	ta'	Ţ	te (dengan titik di bawah)	
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)	
ع	'ain	i.	koma terbalik	
ė	gain	G	ge	
ف	Fa'	F	ef	
ق	qaf	q	qi	
5	Kaf	k	ka	
J	lam		el	
٢	mim	m	em	
ن	Nun	n	en	
9	wawu	w	we	
&	Ha'	h	ha	
۶	hamzah	E ISLAMIC L	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter- letak di awal kata)	
ي	Ya'		LIJA ye JA	

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	D{ammah	u	u
Contoh:			
	katab - کتب	a	yaz\habu - يذهب
	su'ila - سئل		اگر - ذکر - دکر

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u></u> ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
9	Fathah dan wa	wu au	a dan u
Contoh:	kaifa - کیف		ḥaula - حول

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
S	Fathah dan alif atau alif \	ā	a dengan garis di atas

Maksurah

Kasrah dan ya i dengan garis di atas

dammah dan wawu u dengan garis di atas

Contoh:

- qala - مقيل - qāla

yaqülu - يقول yaqülu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin atau وان الله لهو خير الرازقين

Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan, penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional adalah terbentuknya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut bahasa, larangan berarti perintah melarang sesuatu perbuatan atau tidak boleh melakukan sesuatu, sedangkan Perkawinan dalam Islam disebut "nikah" yang berarti melakukan suatu perjanjian atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi). jadi Larangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum adat adalah perintah melarang perbuatan atau tidak boleh melakukan untuk suatu perjanjian atau akad atau mengikat tali perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri.

Dalam skripsi ini, penyusun mengangkat sebuah judul "Hubungan Kekerabatan sebagai Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Jawa". Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan di Indonesia menyebutkan berbagai macam larangan perkawinan dalam pasal 8 samapai pasal 11, sedangkan Hukum adat jawa melarang berbagai perkawinan yang tidak terdapat di dalam Undang-undang tersebut. Melihat adanya kondisi yang demikian, Penyusun dalam hal ini mencoba untuk menampakkan kesinergian antara undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum adat Jawa yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan sebagai larangan perkawinan dengan adanya berbagai persamaan dan perbedaan baik secara normatif maupun secara faktual, sebagai tanggapan terhadap perkembangan era modernitas hukum tertulis dengan hukum tradisional yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Penyusun berusaha untuk mendeskripsikan, mengkomparasikan dan kemudian menganalisa dengan menggunakan pendekatan filosofis normatif yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat Jawa dengan melihat, menguraikan dan berfikir secara lebih mendalam dan komprehensif.

Adapun sumber data yang diambil, penyusun mengabil sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, majalah dan artikel yang berkaitan dengan larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Jawa, juga sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penulisan skrisi ini

pokok persoalan yang menjadi titik pembahasan skripsi ini yaitu pertama, tentang hubugan kekerabatan sebagai larangan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum adat Jawa, kemudian bagaimana pertautan antara Undang-undang N. 1 Tahun 1974 dan Hukum adat Jawa tentang hubungan kekerabatan sebagai larangan perkawinan dengan melihat adanya persamaan dan perbedaan tadi.

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDULi			
HALAMAN NOTA DINASii				
HALAMAN PENGESAHANiv				
HALAMA	N MOTTOv			
HALAMA	N PERSEMBAHANvi			
KATA PENGANTARvii				
TRANSLI	TERASI ARAB-LATINix			
ABSTRAI	ζxvi			
DAFTAR	ISIxvii			
BAB I. Pe	ndahuluan1			
A.	Latar Belakang Masalah			
B.	Pokok Masalah6			
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian6			
D.	Telaah Pustaka7			
E.	Kerangka Teoritik			
F.	Metode penelitian			
G.	Sitematika Pembahasan19			
BAB II. L	arangan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun			
19'	7421			
A.	Pengertian Larangan Perkawinan			
B.	Asas-asas Hukum Perkawinan			
C	Svarat Sah Perkawinan 30			

D. Hubungan Kekerabatan sebagai Larangan Perkawinan dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan45
BAB III. Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat51
A. Pengertian Larangan Perkawinan53
B. Asas-asas Hukum Perkawinan56
C. Syarat Sah Perkawinan58
D. Sistem Perkawinan Adat61
E. Hubungan Kekerabatan sebagai Larangan Perkawinan dalam Hukum
Adat Jawa67
BAB IV. Analisis Tentang Hubungan kekerabatan sebagai Larangan
Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan
Hukum Adat
A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Larangan Perkawinan .74
76 No. 1 Tahun 1974
Menurut Undang-undang No. 1 Tanun 1977
B. Pertautan Antara Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun
B. Pertautan Antara Perkawinan Menarat Ghang and 1974 dan Hukum Adat
BAB V. Penutup
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA109
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran I : TerjemahanI
Lampiram II : Biografi UlamaII
Lampiran III : Curiculum VitaeIV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk berakal, dalam perilaku sehari-hari tentunya diatur oleh sebuah aturan, aturan itu biasa disebut dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Indonesia sebagai negara beragama, dalam hal aturan bukan hanya dipengaruhi oleh adat kebudayaan masyarakat setempat, akan tetapi agama sebagai salah satu sendi sangat berperan aktif dalam sebuah aturan hukum. Islam sebagai salah satu agama di Indonesia memiliki aturan-aturan hukum bagi pemeluknya dan sebagai agama terbesar Indonesia, Islam sangat mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Hal ini terbukti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang di dalamnya merupakan inspirasi dari hukum Islam.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu atau sosial, baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada

¹ Pasal 1Undang-Undang No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawiman

kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami isteri. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dilakukan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Tidak semua pelaksanaan perkawinan dibolehkan baik dalam hukum Islam maupun hukum adat, ada perkawinan-perkawinan yang dilarang dalam pelaksanaannya. Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Bab II Pasal 8 sampai Pasal 11 adalah sebagai berikut:

Pasal 8

- a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara saudara dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda.
- d. Berhubungan sesusuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Pasal 9,10 dan 11 Undang-undang tentang perkawinan ditujukan terutama kepada pihak yang sudah pernah kawin dan sedang dalam kawin. ²

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun masih ada hal-hal yang berbeda karena dipengaruhi oleh struktur masyarakat adat yang unilateral. Apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan "Sumbang", "Pantang", "Pamali", "Tulah", dan sebagainya. 3

Di Indonesia terdapat adat dan tradisi yang banyak, sehingga penulis membatasi persoalan ini pada hukum adat di daerah Jawa. Jawa merupakan suku bangsa terbesar jumlah anggotanya di antara 500-an suku bangsa yang ada di Indonesia. Daerah asal orang Jawa adalah Pulau Jawa yaitu suatu pulau yang panjangnya lebih dari 1200 km dan lebar 500 km, bila dilihat dari tempatnya, terletak di tepi sebelah selatan kepulauan Indonesia, kurang lebih tujuh derajat sebelah selatan garis khatulistiwa.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II

³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Memurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. II (Bandung: Mandar Maju,2003), hlm..63.

⁴ Budiono Heru Satoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*, cet. III (Yogyakarta: Hanindita, 2000), hlm. 37.

Orang Jawa hanya mendiami bagian tengah dari pulau Jawa, sedangkan pulau Jawa yang berada di sebelah barat hampir seluruhnya merupakan daerah Priangan atau daerah Sunda yaitu propinsi Jawa Barat.

Dalam perkembangan, Pulau Jawa pada tahun 2001 dibagi menjadi enam propinsi yaitu dengan bertambahnya satu propinsi Banten. Pulau jawa yang luasnya hanya 7 % dari seluruh kepulauan Indonesia dan dihuni oleh hampir 60 % dari seluruh penduduk Indonesia. Daerah asal kebudayaan Jawa, wilayah asalnya terbagi atas tiga wilayah administratif tingkat 1 yaitu propinsi Jawa Tengah, propinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵

Keanekaragaman kebudayaan di Jawa sedikit banyak cocok antara daerah satu dengan yang lainnya, tampak dalam ciri khas bahasa juga dalam unsur makanan, upacara rumah tangga, kesenian rakyat dan seni suara. Dalam hal bahasa, setiap daerah baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur mempunyai ciri-ciri Jawa yang berbeda-beda, tapi mereka sama dalam menerapkan penggunaan tingkatan-tingkatan bahasa ngoko, madya, dan krama atau gaya tidak resmi, setengah resmi dan resmi.

Larangan perkawinan dalam hukum adat terbagi menjadi dua yaitu karena hubungan kekerabatan dan karena perbedaan kedudukan. Dalam hubungan kekerabatan di Jawa tidak dibolehkan kawin antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, begitu pula dilarang kawin jika bersaudara misan dan dilarang kawin jika ibu yang pria lebih muda dari ibu yang wanita.

⁵ Lihat M. Yunus Melalatoa, Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Jilid A-K (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 327.

Dalam hal perbedaan kedudukan, di berbagai daerah masih terdapat sisasisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme daerah kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya. Karena itu dianggap menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

Di masa sekarang nampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, sudah banyak terjadi perkawinan antara orang dari golongan rendah dengan orang bermartabat tinggi, atau sebaliknya. memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu luwes dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian, yang agak sulit kadang-kadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.⁶

Larangan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Jawa keduanya terdapat persamaan-persamaan dalam berbagai hal, namun sejarah dan budaya Jawa yang memiliki spiritual dan moralitas kuat dengan masa lampau, membuat masyarakat Jawa masih meyakini adanya larangan-larangan perkawinan dalam adat Jawa yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. oleh karena itu pembahasan tentang larangan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Jawa perlu diteliti.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 102.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana larangan perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum adat Jawa?
- 2. Bagaimana pertautan antara Undang-undang No.1 Tahun 1974 dengan Hukum adat Jawa tentang hubungan kekerabatan sebagai larangan perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan larangan perkawinan dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 dan hukum adat Jawa
- b. Untuk menjelaskan pertautan antara Undang-undang No1 Tahun 1974 dengan Hukum adat Jawa tentang hubungan kekerabatan sebagai larangan perkawinan.

2. Kegunaan

Kajian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Memberikan wacana baru dalam kajian larangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum adat Jawa.
- b. Sebagai respon atas perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang makin maju dan kompleks dalam

mengaktulisasikan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum adat Jawa dalam aspek kehidupannya.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang adat dan kebiasaan dalam budaya Indonesia terutama adatistiadat suku Jawa telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian dan telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta perkembangan budaya Indonesia.

Sejauh ini kajian tentang larangan perkawinan telah banyak ditulis baik dalam hukum Islam atau hukum adat. Akan tetapi penyusun tidak menemukan buku yang secara spesifik membahas tentang kajian ini. Begitu juga dalam penelitian—penelitian tentang larangan perkawinan telah banyak diteliti. Namun demikian, penelitian tersebut tidak mengkomparasikan antara Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum adat. Oleh karena itu, berikut ini akan disebutkan beberapa karya yang terkait dengan studi yang akan dikaji.

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan*Adat ⁷memaparkan bahwa ada beberapa tipe mengenai larangan perkawinan ada larangan perkawinan karena memenuhi syarat agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama dan Perundang- undangan.

Dalam karya di atas ada beberapa kelemahan, yakni dalam memberikan definisi kaitannya dengan larangan perkawinan menurut hukum adat Jawa dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya didasarkan pada hubungan keluarga atau

⁷ Ibid., hlm. 99-104.

nasab tanpa memberikan kejelasan mengenai batasan hubungan nasab yang tidak dibolehkan melakukan perkawinan.

Dalam buku Perkawinan Adat dan Undang- Undang tentang Perkawinan serta Pelaksanaannya, ⁸ Drajen Siragih mengemukakan tentang larangan perkawinan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat di dalam Bab II Pasal 8 sampai 11, yaitu Pasal 8 untuk yang sifatnya umum dan Pasal 9,10, dan 11untuk pihak atau calon mempelai yang sudah pernah dan sedang dalam kawin. Drajen hanya menyebutkan bentuk larangan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa menyebutkan adanya larangan perkawinan dalam hukum adat.

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, ⁹ Salman menulis dalam buku tersebut tentang bentuk perkawinan masyarakat patrilineal, matrilineal dan masyarakat parental akan tetapi sedikit mengulas larangan dalam hukum Islam yang dalam buku tersebut dimasukkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun tentang larangan perkawinan dalam hukum Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia adalah *Hukum Perkawinan Islam*, ¹⁰ yang ditulis oleh Idris Ramulya, menyebutkan beberapa larangan perkawinan menurut Undang-undang

⁸ Djaren Saragih, Perkawinan Adat dan Undang- undang tentang Perkawinan serta Pelaksanaannya, (Bandung: Tarsito,1992)

⁹ Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, (Bandung: Alumni, 2002)

¹⁰ Idris Ramulya, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 35.

No 1 Tahun 1974 sebagai modifikasi hukum Islam di Indonesia tanpa adanya anailisis dari rincian-rincian tersebut.

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan antara lain *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Aro Kandikir Sumatera Barat*, ¹¹ disusun oleh Mujriendi, yang membahas dan menggambarkan tentang larangan kawin Sasuku di Desa Aro Kandikir beserta akibatnya yang ditinjau dari hukum Islam. Juga *Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Hukum Islam ¹² membahas tentang adat perkawinan dan larangan menikahi wanita di masyarakat Batak. Kedua skripsi di atas telah membahas masalah perkawinan di daerah setempat tanpa adanya komparasi antara hukum Islam dan hukum adat.*

Pada dasarnya beberapa tulisan yang telah di uaraikan di atas banyak terjadi kesamaan kaitannya dengan konsep larangan perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dan hukum adat, namun menurut hemat penyusun masih perlu dikaji kembali dalam rangka menemukan sebuah konsep yang benar, dengan kata lain mencari sinergi antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Jawa, baik mengenai perbedaan maupun persamaannya.

Oleh sebab itu penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisis dengan beberapa konsep yang telah ditawarkan dalam karya-karya tulis

¹¹ Mujriendi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Kawin Sasuku di Desa Aro Kandikir Sumatera Barat" Skripsi, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹² Damrin Nasution, "Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Tapanuli Selatan di tinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, Fak. Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

sebelumnya, dengan tujuan agar normatifitas dan historisitas menjadi satu arah yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan zaman.

E. Kerangka teoritik

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari seluruh sistem hukum, tetapi merupakan jenis khusus dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah diatur sebelum memasuki perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan hukum positif yang mengatur masalah perkawinan. Berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai prinsip-prinsip ataupun asas-asas mengenai hukum perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip ini merupakan pedoman di dalam melaksanakan Undang-undang ini. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa¹³.

Melihat Pasal ini jelas, bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara pihak-pihak yang akan

¹³ Pasal 1Undang-undang No. 1 Tahun. 1974 tentang Perkawiman

melangsungkan perkawinan sebagai hasil persetujuan mereka, tidak boleh berdasarkan paksaan dari manapun, dan harus dilakukan menurut agama mereka agar keabsahan dapat dipertanggungjawabkan¹⁴

Tentang keabsahan sebuah perkawinan, terdapat syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 6 dan 7.

Apabila perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan itu tidak boleh dilakukan atau jika dilakukan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Hal ini disebut larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan Pasal 8 sampai Pasal 11. Pasal 8 menyebutkan larangan perkawinan secara umum dan Pasal 9,10,dan pasal 11 ditujukan pada pihak atau calon mempelai yang sudah pernah kawin dan sedang dalam kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa larangan, yaitu: larangan terhadap yang ada hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda, hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya menurut hukum adat yang unilateral. Hal ini diserahkan kepada masyarakat adat untuk mempertahankan sesuai dengan struktur masyarakat masing-masing. 15

¹⁴ Djaren Saragih, Perkawinan Adat Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, hlm .15.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hlm. 63

Di samping Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bagi Masyarakat Indonesia berlaku juga ketentuan-ketentuan di dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum adat. Dengan kata lain masih ada ketentuan lain dalam proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat dengan berpedoman kepada Hukum adat.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan persoalan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, pribadi, sesuai dengan tata susunan masyarakat. Perkawinan mengikut sertakan campur tangan kepala-kepala kerabat (klan), orangtua (ayah ibu), kepaladesa, bentuk perkawinan. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempat di dalam tata hukum, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah peradilan adat (peradilan masyarakat atau kerabat). 16

Dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, perkawinan mempunyai sistem adat yang berlaku dengan di masyarakat adat setempat. Perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem "endogami" dan sistem "exogami" dan atau sistem "eleutherogami" sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang dipengaruhi hukum Islam¹⁷ seperti Jawa.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Tapi meskipun sudah sah menurut agama yang dianut belum tentu sah menjadi

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*,, hlm 67.

warga adat masyarakat. Karena itu hukum adat mempunyai azas-azas perkawinan yang harus dipenuhi.

Larangan perkawinan terjadi apabila ada sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Larangan-larangan ini berlaku sejak saat pertunangan dilakukan sebagai norma-norma yang harus dijalankan.¹⁸

Jawa menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral. ¹⁹ dalam masyarakat ini, kedudukan suami isteri adalah sederajat dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat parental atau bilateral menggunakan sistem perkawinan *eleutherogami* dimana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon isteri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/ suku, melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyaharah) sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum perundang-undangan yang berlaku. ²⁰

Masyarakat Jawa menganut sistem perkawinan yang disebut "kawin bebas", namun ada suatu moralitas dan kesusilaan setempat yang menyebabkan perkawinan itu tidak dilangsungkan berhubung dengan perasaan masih bersaudara

¹⁸ Ibid, hlm 100, Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 111.

¹⁹ Kekerabatan parental atau bilateral adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik melalui ayah dan melalui ibu.

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, hlm. 69..

karena ada hubungan misanan. Jadi, kawin bebas tadi adalah kebebasan yang bersifat relatif.²¹

Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, menyebabkan ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak berlaku lagi sepanjang sudah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Hubungannya dengan masyarakat adat, dengan diberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diharapkan agar masyarakat adat dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-undang tersebut. Tetapi sejauh mana masyarakat akan dapat menyesuaikan diri dengan hukum positif tergantung dari perkembangan masyarakat adat itu sendiri, dan kesadaran hukum positif. Karena, segala aturan di dalam perundang-undangan belum tentu sesuai dengan alam pikiran masyarakat.

Keberadaan Islam di Jawa memang tidak dapat dilepaskan dari warisan sejarah dan budaya masa lalu. Budaya masa lalu hampir mustahil untuk dapat dilupakan oleh generasi sekarang, warisan itu telah teranyam, terpadu, dan terkubur dalam lipatan alam bawah sadar kolektif manusia pendukung budaya tersebut.²²

Jawa dengan sejarah dan budayanya yang melekat, kaitannya dalam hal larangan perkawinan, di Jawa melarang perkawinan antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya. Salah satu bentuk larangan tersebut dalam Islam tidak ada, perkawinan saudara sepupu dalam Islam dibolehkan, tapi ada

Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1982)
 hlm.40.
 Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 188.

penegasan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan dan perceraian.²³

Di pedesaan yang berbeda dari masyarakat modern, dimana perkawinan merupakan soal mereka yang kawin. Untuk lingkungan tradisional di Indonesia peristiwa demikian juga merupakan soal keluarga di daerah-daerah dimana terdapat tertib sanak parental., dan ia menjadi soal keluarga, keturunan, dan klan. Sehingga setiap orang tergantung pada yang lain dan masyarakat selalu harus ikut campur.²⁴

Orang Islam mempunyai otonomi kebudayaan, diberi kuasa mengatur pengadilan syari'ah bagi orang terpelajar yang berilmu. Untuk melaksanakan hukum ini, kondisi-kondisi moral, kebudayaan sosial dan ekonomi, dalam masyarakat Islam harus diperhatikan. Kebiasaan-kebiasaan, perangai dan adatistiadat lingkungan tersebut, dan harus memperhatikan bagaimana kuat atau lemahnya pengaruh Islam pada sifat-sifat dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat, serta seberapa jauh sifat Islam telah diubah oleh pengaruh asing sebagai akibat dari kondisi dan kebudayaan umumnya perubahan apa yang terjadi dalam aspek-aspek hukum dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat²⁵.

²³ Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 100, Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. XIII, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 107.

²⁴ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, hlm. 39.

²⁵ Al-Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, terj. Alwiyah, (Jakarta: Darul Ulum Press,1999), hlm. 63-64.

Substansi dari hukum Islam ialah mengayomi manusia, baik jasmani maupun rohaniyah. Islam diturunkan untuk membawa rahmat serata alam.

Keterkaitannya dengan konteks kehidupan yang nyata dan dinamis lebih dapat dibaca bilamana ditelusuri cara-cara interpretasi yang menghubungkan suatu hukum dengan latar belakang kontekstualnya, yaitu dengan memperhatikan asbab an-nuzul al-ayat dan asbab al-wurud al-hadits.²⁷

Islam merupakan agama yang universal. Secara sosiologis masyarakat senanstiasa mengalami perubahan, tapi dengan kedinamisan dan kekenyalan syari'at Islam dapat menjadi bekal yang besar sekali bagi para mujtahid baik teorisi maupun yang praktisi.²⁸

Van Dijk menyebutkan hukum adat memiliki tiga corak khas yaitu: 29

- 1. Hukum adat mengandung sifat yang tradisional.
- 2. Hukum adat dapat berubah, dan
- 3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri

Selain itu hukum adat juga bersifat plastis (plastisch)³⁰ atau luwes yang berarti bahwa hukum adat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal

²⁶ Al-Anbiya (21): 107.

²⁷ Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, cet.II (Bandung: Mizan, 1995), hlm.109.

²⁸ Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet.I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hlm. 46-47.

²⁹ Van Dijk, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, hlm. 7.

yang bersifat tersendiri (khusus). Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum hanya dalam garis besarnya, dengan sendirinya ia dapat di pelihara secara *plastich*, atau dalam istilah Djojodigoeno dapat memperlihatkan hal-hal yang khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum.³¹

Dengan demikian, hukum adat memiliki dua sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan pada sisi lain sebagai hukum yang hidup dan berkembang hukum adat akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi, pada suatu saat hukum adat terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu Studi Komparatif tentang Larangan Perkawinan Perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat di Indonesia.

Platisch merupakan ketentuan hukum yang terdapat di dalam hukum adat yang sifatnya lentur dan luwes dan tidak kaku mampu mampu menyesuaikan perkembangan di dalam ketentuan hukum yang sifatnya umum dan khusus selama tidak bertentangan dengan kepatutan dan kebiasaan yang terdapat di dalam masyarakat adat

³¹ Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, hlm. 35.

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. 32

3. Pengumpulan Data

Sementara itu data yang diperoleh oleh penulis, melalui buku-buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini .

Langkah yang penulis lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data, yaitu data primer seperti Hukum Perkawinan Adat, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan data sekunder sebagai sumber bantuan atau tambahan adalah kajian-kajian yang membahas tentang larangan perkawinan. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah bermaksud memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, sebagaimana penelitian pustaka, maka dalam menganalisa data yang penulis kumpulkan, penyusunannya menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh oleh penulis dari objek pembahasan skripsi ini yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas

masyarakat adat Jawa , keadaan gejala atau kelompok masyarakat Jawa dan untuk menentukan firekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan larangan menurut Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan hukum adat Jawa serta suatu gejala dengan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap pengertian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap pengertian secara normatif tentang larangan perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum adat Jawa dengan jalan memilah-milah antar pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum adat jawa yang menjadi objek penelitian dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

dan membentuk satu perangkat pembahasan yang sistematis dengan menggunakan instrumen analisa induktif. Meskipun demikian, dalam hal ini penulis tidak menyimpang dari naskah yang dijadikan rujukan, tidak membuat interpolasi pikiran atau uraian pribadi, kecuali jika ada alasan yang menguatkan serta referensi yang jelas.³³

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan filosofis normatif dengan melihat ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum adat Jawa. Filosofis normatif yaitu dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-undang dan hukum adat Jawa dengan melihat dan berfikir secara lebih mendalam dan komprehensif.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya, secara logis dan sistematis. yang dibagi dalam lima bab.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Lihat Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1996),hlm.76.

³⁴ Ibid, hlm. 76.

Bab kedua, berisi tentang Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. yang uraiannya meliputi pengertian larangan perkawinan, syarat sah perkawinan dan macam-macam larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang larangan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bab ketiga, berisi Larangan Perkawinan dalam Hukum Adat Jawa, meliputi pengertian, syarat-syarat sahnya perkawinan, asas-asas perkawinan, sistem perkawinan, dan macam-macam larangan perkawinan dalam Hukum adat Jawa, Sebagai gambaran dan penjelasan yang kemudian menjadi pembanding dari bab sebelumnya.

Bab keempat, berisi analisis dan komparasi tentang larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Jawa mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan perkawinan dan bentuk sinergi dari kedua hukum tersebut sehingga dapat dipahami adanya persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa :

1. Larangan perkawinan adalah perintah melarang atau tidak boleh melakukan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sebagai suami-isteri. Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan macam-macam larangan perkawinan dalam pasal 8-11, yang ketentuannya terbagi menjadi dua yaitu pasal 8 adalah untuk manusia umum, sedangkan pasal 9,10, dan 11 adalah untuk manusia yang susah pernah kawin atau dalam keadaan kawin.

Sedangkan dalam hukum adat jawa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan dilarang antara pria dan wanita yang bersaudara kandung ayahnya, pria dan wanita yang bersaudara misan, pria dan wanita apabila ibu pihak laki-laki lebih muda dari ibu pihak wanita, apabila kakak kandungnya ada yang belum menikah dan semua bentuk perkawinan yang dilarang oleh agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Hukum adat melarang semua larangan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, hukum adat juga melarang beberapa bentuk perkawinan yang tidak dilarang oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hukum adat mendapat pengakuan sementara dalam aturan peralihan pasal II Undang-undang Dasar 1945 sebagai aturan lain. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum ada dapat menerima hukum tertulis (Statury las) atau sistem hukum lain ke dalam sistem hukumnya. Sebaliknya juga dimungkinkan bahwa materi hukum tertulis mengandung asas-asas hukum adat, larangan perkawinan sebagai ketentuan, baik yang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun hukum adat, keduanya dapat ditemukan titik persamaan (sinergi) karena di samping hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, hukum adat juga merupakan sistem hukum yang bercorak terbuka, artinya hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesuaian.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin akan berguna:

 Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural terhadap hukum di mana tiap-tiap sendi kehidupan di dalam lingkungannya mempunyai hukum sendiri-sendiri yang dikenal dengan istilah hukum adat atau kebiasaan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan beberapa konsepsi larangan perkawinan menurut hukum adat di Jawa dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai ketentuan Undang-undang perkawinan nasional diharapkan masyarakat mampu memahami dan mangaktualisasikan dalam kehidupannya agar tidak ada lagi pertentangan dalam kedua ketentuan hukum di atas.

2. Multidimensi ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan menurut hukum adat dan Undang-undang No.1. Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat berjalan seiring, sejalan dan adanya sinergisitas dari kedua ketentuan di atas, sehingga tidak terjadi lagi pertentangan dari kedua ketentuan tersebut yang akan mengakibatkan kebingungan pada masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Departemen Agama R.I, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur`an, 1985/1986.
- Shihab, Quraish, Wawasan Al-Qur'an, cet. XIII, Bandung: Mizan, 2003

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Al-Maududi, Pedoman Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1977.
- Eoh, O.S, Perkawinan Antar Agama dalam Theori dan praktek, Jakarta: Sri Gunting, 1996.
- I. Doi, A. Rahman, Karakreristik Hukum Islam dan Perkawinan, cet.I, Jakarta: Sri Gunting, 1996
- Jamil, Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, cet.I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kamali, Hashim Muhamad, Prinsip dan Teori-teori Hukum (Ushul Fiqh), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Masdar, Helmy, Islam dan Keluarga Berencana, cet.II, Semarang: Thoha Saputra,1969
- Muhdlor, A. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Rujku), cet II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nun, Jamaan,, Fiqh Munakahat, Semarang: Dimas, 1993
- Ramulya, Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis, Jakarta: Bumi Aksara,1996.
- Soemiyafi, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Yafie, Ali, Menggagas Fiqh Sosial cet.II ,Bandung: Mizan,1995

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Al-Hidayah, 1964

C. Kelompok Umum

- Arifin, Busthanul, SH. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdullah, Amin, Dinamika Islam Kultural, Bandung: Mizan, 2000.
- A. Van G. dalam Soerojo wignyadipoero, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.
- Bekker, Anton dan Zubair, Achmad Charis, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- , Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, 1987
 - , Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni,1992
- Haar, Ter, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Tirtamas, 1986.
- Hazairin, Demokrasi Pancasila, cet.II, Bandung: Sumur Bandung, 1992.
- Satoto, Budiono Heru, Simbolisme dalam Budaya Jawa, cet. III Yogyakarta: Hanindita, 2000.
- Sastro Atmojo, Arso dan Aulawi Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Jackson, Karl D., Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat (terj. Traditional Authority, Islam and Rebelion), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

- J. Satrio, Hukum Harta Kekayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Koesno, Moh., Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum Bagian satu (histories), Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Muhammad, Abdul Kadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tt.
- Saleh, wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia 1992
- Saragih, Djaren, Perkawinan Adat dan Undang- undang tentang Perkawinan serta Pelaksanaannya, Bandung: Tarsito,1992.
- Soemadiningrat, Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung: Alumni, 2002.
- Sofkanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, cet.III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sukanto, Soerjono, Hukum Adat di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarto, Metode Penelitian Filsafat Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudiyat, Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Wardoyo, Purwa Hadi, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Utrech E, Pengantar dalam Hukum Indonesia, cet.IV, Jakarta: Balai Ichtiar, 1957,
- Van Dijk, A, Pengantar Hukum Adat di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1982.